

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Harta warisan adalah hak milik seseorang yang meninggal dunia, yang dapat dimanfaatkan secara bebas semasa hidupnya, setelah dikurangi biaya jenazah, utang dan wasiat.¹

Adapun pengertian tirkah (harta peninggalan) menurut imam mazhab, selain imam Hanafi. Hal ini sebagaimana dikemukakan Sayyid Sabiq, bahwa “Harta peninggalan (*tirkah*), menurut Malikiyah, Syafi’iyah dan Hambaliah, mencakup segala apa yang ditinggalkan oleh si mati dari seluruh harta dan hak, baik hak kebenda’an maupun bukan kebenda’an.”²

Di antara aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah adalah aturan tentang harta warisan, yaitu harta dan pemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian, harta yang ditinggalkan seseorang yang telah

¹ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan, suatu Analisis Komperatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press), h. 57.

² Sayyid Sabiq, *Fiqih al-Sunnah*, (semarang : Toha Putera, 1972), h.425

meninggal memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya dan bagaimana cara mendapatkannya.³

Dalam Al-Qur'an Allah SWT menjelaskan tentang harta yang tidak boleh di ambil, dan harta yang boleh di ambil dengan cara yang baik dan benar, yang mana merupakan harta yang dapat diambil ialah harta pusaka atau waris. Waris merupakan harta yang ditinggal oleh seseorang yang meninggal, sehingga harta tersebut dimiliki oleh keluarga yang ditingggalkan. Waris merupakan suatu perkara yang begitu penting sehingga Islam dengan tegas dan jelas mengatur tentang pembagian harta waris, agar tidak terjadi perselisihan di dalam pembagiannya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an.

Allah SWT berfirman;

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ
 مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا
 مَّفْرُوضًا

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), cetakan 3, h. 2

“Untuk laki-laki sebagian dari harta yang ditinggalkan oleh ibu-bapak dan keluarga dekat, dan untuk perempuan sebagian dari harta yang di tinggalkan oleh ibu-bapak dan keluarga dekat, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah di tentukan (dalam kitab suci).” (Q.S An-Nisa:7)⁴

Diantara aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah adalah aturan tentang harta warisan, yaitu harta dan pemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan seseorang yang telah meninggal memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya dan bagaimana cara mendapatkannya.⁵

Bahkan tidak hanya Islam/Agama yang mengatur mengenai waris, namun Negara juga mengaturnya, karena dinilai penting guna kenyamanan dan memberikan keadilan kepada masyarakat. Oleh karenanya baik hukum Islam maupun Hukum Perdata dalam hal ini mengatur tentang siapa-siapa saja yang berhak dan tidak berhak mendapatkan warisan. Namun di dalam aturan yang ada di dalam hukum perdata tersebut, mengenai orang yang tidak berhak mendapatkan warisan itu ada

⁴ Muhamad Soim dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor, Departemen Agama, 2007) h. 78

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, ... h. 3.

kesenjangan antara hukum perdata dengan hukum Islam, sehingga penulis merasa perlu untuk membahasnya. Warisan dalam hal ini tidak terbatas pada harta kekayaan saja tetapi hutang-piutang yang dibuat oleh pewaris selama hidupnya yang kemudian ditinggalkan oleh pewaris ketika ia meninggal dunia yang kemudian warisan semua itu jatuh ke tangan ahli waris yang tentunya sesuai dengan bagian masing-masing.

Masalah harta pusaka, sering menjadi sumber sengketa dalam keluarga. Terutama untuk menentukan siapa-siapa yang berhak dan yang tidak berhak mendapat warisan yang pada gilirannya bisa menimbulkan keretakan keluarga. Menurut salah satu pihak di anggap sudah adil sedangkan menurut pihak lain masih menganggap tidak adil. Keadilan menurut manusia sangat subjektif, karena itu, Agama Islam datang membawa ketentuan-ketentuan dari Allah SWT dalam hal mewarisi ini.⁶

⁶ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komperatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press), Cetakan kedua, h. 52.

Dalam sistem kewarisan Islam, segala hal yang membahas mekanisme pembagian harta peninggalan mayat kepada ahli warisnya sesuai dengan petunjuk Al Quran dan As-Sunnah.

Dalam Surah An-Nisa ayat 13, Allah Swt mengatur bahwa porsi warisan adalah ketentuan dari Allah Swt, Dengan firmanNya:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ

*“Hukum-hukum tersebut adalah ketentuan ketentuan dari Allah swt”.*⁷

Pada surah An Nisa ayat 14 Allah berfirman:

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا

فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٤﴾

*”Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.”*⁸

KHI juga menjelaskan tentang pewarisan yakni dalam

Pasal 171 yang berbunyi

⁷Muhamad Soim dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..h. 79

⁸Muhamad Soim dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..h. 79

1. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan harta waris dan harta peninggalan.
2. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun yang menjadi hak-hak nya.⁹

Dari segi kewenangan di Pengadilan Agama di Indonesia ada dua golongan khusus yang mengenai perkara-perkara tertentu, dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2016 bahwa Peradilan Agama adalah salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang beragama Islam khususnya, dalam pasal 49 Undang-Undang tahun 2006 bahwa pengadilan juga berwenang memeriksa serta memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antar orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Sodaqoh, dan Ekonomi Syariah.

⁹ *Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung :Citra Umbara, 2017) Cet 8, h.375

Yahya Harahap mengemukakan: dengan mengaitkan asas personalitas keIslaman dengan ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b, jo. Penjelasan umum angka 2 alinea ke-2, yang menentukan salah satu bidang perdata tertentu yang menjadi kewenangan mengadili Peradilan Agama berarti asas personalitas dalam bidang perdata warisan meliputi seluruh golongan rakyat beragama Islam. Dengan kata lain, sengketa perkara warisan yang terjadi bagi setiap orang yang beragama Islam kewenangan mengadilinya tuduk dan takluk ke dalam lingkungan Peradilan Agama, bukan ke lingkungan Peradilan Umum.¹⁰

Dengan kata lain jika seorang pewaris yang meninggal dunia ia beragama Islam maka hak waris nya Islam maka penyelesaian pewarisan atas yang mewarisi dapat dilakukan secara Islam dan dapat diselesaikan di Pengadilan Agama. Jika yang mewarisi berbeda Agama dengan yang mewarisi maka penyelesaian kewarisan tersebut dilakukan di Pengadilan Umum. Namun demikian, apabila di antara orang yang berlainan Agama tersebut mewasiatkan kepada yang lainnya untuk menerima harta

¹⁰ Suhrawardi K.Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) ed.2 h. 15

setelah kematiannya, maka wasiat tersebut apabila tidak lebih dari sepertiga dapat dilaksanakan tanpa memerlukan izin dari para ahli waris, sebab perbedaan Agama itu dapat di halangi kewarisan tidak menghalangi wasiat.¹¹

Menurut ijma para ulama Islam bahwa orang kafir tidak dapat mewarisi orang muslim dan orang muslim, orang muslim tidak dapat mewarisi orang kafir, yang mana berdasarkan hadits Rasulullah SAW:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

”orang muslim tidak boleh mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak boleh mewarisi orang muslim” H.R Bukhori.(6764) Muslim (1/1614)¹²

Namun demikian, Mu’adz, Muawiyah, Ibn al-Musayyab, Masruq, dan an-Nakha’i berpendapat menghalang warisan di atas (berbeda pendapat), tidak termasuk bagi orang muslim untuk mewarisi harta peninggalan ahli warisnya yang non-muslim.

Dengan demikian itu jika salah seorang di antara anak-anak mayit ada yang non-muslim lalu ia masuk Islam sesudah

¹¹ Yusuf Somawinata, *Ilmu Faraidh* , (Tangerang : Sintesis Ilmu Indonesia Group, 2013) h.32

¹² Muhamad Nashirudin Al-Bantani, *Hadist Sunah Ibnu Majah*, (Jakarta :PustakaAzam, 2013) jilid dua, h. 151

orang yang diwarisi itu meninggal dan tirkahnya tidak di bagikan kepada ahli warisnya, maka menurut kesepakatan para ulama mazhab orang tersebut tidak berhak atas waris , namun hal tirkahnya belum dibagikan, Imamiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa orang tersebut berhak atas waris.

Kitab Undang-Undang Mesir ngoper pendapat bahwa seorang muslim tidak dapat mewarisi ahli warisnya yang non-muslim sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (i) Kompilasi Hukum Islam Waris (KUHW) tersebut :

لا يتوارث أهل ملتين

*”Penganut dua agama tidak saling mewarisi”*¹³

Dengan demikian itu jika pewaris berbeda Agama dengan, ada beberapa pendapat yang berbeda dikalangan ulama. Para ulama berpendapat mengenai mengenai warisan orang muslim dari orang kafir serta warisan orang muslim yang murtad serta mengenai masalah ahli waris yang murtad atau berdeda Agama yang mana ia masuk Islam setelah yang mewarisi meninggal dunia para jumhur ulama berpendapat

¹³ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jak-sel : Pustaka Azam,2011) cet. Pertama h. 546

bahwa yang mana dipertimbangkan dalam urusan warisan adalah ketika kematian terjadi. Dengan kata lain jika pewaris yang Islam meninggal dunia jika ahli waris nya bukan muslim, maka si ahli waris tidak dapat warisan sama sekali dari pewaris, baik ahli waris tersebut masuk Islam sebelum harta waris dibagikan maupun sesudahnya. Demikian itu jika pewaris meninggal dunia dalam keada'an bukan muslim baik ahli waris nya bukan muslim juga maka ia bisa saling mewarisi satu sama lain, baik ia masuk Islam sebelum pembagiannya atau sesudah pembagian warisan tersebut.

Menurut Majelis Ulama Indonesia, pada 28 Juli 2005 menfatwakan bahwa ahli waris yang berbeda Agama atau nonmuslim tidak mendapatkan harta waris dalam penetapan fatwa :5/(Musyawarah Nasional Sastrawan Indonesia) Munas V/ MUI/ 9/2005, ada dua inti poin yaitu

1. Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang-orang yang berbeda Agama (antara muslim dengan muslim)

2. Pemberian harta antar orang yang berbeda Agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.

Ahli waris NonMuslim menurut konsep Hukum Positif

Menurut kitab UUD Hukum Perdata

KUHPerdata, atau Burgerlijk wetboek (BW) ialah sistem hukum barat yang masih dipake oleh negara Indonesia sebagai bekas jajahan Belanda, pernah memberlakukan KUHPerdata sebagai sumber hukum atas dasar concordance, di mana negara jajahan harus menerapkan hukum sesuai dengan apa yang terapkan di dalam (Belanda). Sesuai Pasal 838 kipro UUD Hukum Perdata yang di anggap tidak patut menjadi ahli waris adalah :

1. Mereka yang dianggap putusan hakim dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si yang meninggal.
2. Mereka dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si meninggal. Ialah suatu pengaduan telah

melakukan suatu kejahatan yang terancam hukuman 5 tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat.

3. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan yang telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat yang meninggal.¹⁴

Pendapat ini dikelompokan oleh ulama seperti Hasan, Qotadah dan sekelompok Ulama lain berpendapat bahwa dalam hal itu di perhitungkan adalah waktu pembagian. Pendapat ini di riwayatkan oleh Umar bin Al-khathab.

Rasulullah ﷺ bersabda:

أَيْمَادَارًا وَأَرْضٌ فُسِّمَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهِيَ عَلَى قَسَمِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَإَيْمَادَارًا وَأَرْضٌ
أَدْرَكَهَا الْإِسْلَامُ وَلَمْ تُقَسَّمْ فَهِيَ عَلَى مَا قَسَمَ الْإِسْلَامُ

“Rumah atau tanah manapun yang di bagikan pada masa jahiliyah, maka ia mengikuti pembagian jahiliyah., dan rumah dan

¹⁴ Susilo Febian Hutamaswara , *Pembagian Warisan pada Keluarga Beda Agama di Jakarta Skripsi Fakultas Syariah. H. 31 , 32*

tanah manapun yang mengalami masa Islam dan belum dibagikan maka ia di bagikan menurut pembagian Islam¹⁵

Menurut jumbuh ulama bahwa seseorang hanya dapat mewarisi jika mereka yang mana jika memiliki keyakinan yang sama maka mereka bisa mewarisi satu sama lain.

Ulama yang pertimbangkan waktu pembagian menetapkan hukum pada waktu kematian bagi pembagian menggunakan hukum Islam. Hal tersebut dilakukan karena pewaris yang beragama Islam, maka harta waris dibagikan dalam keada'an Islam, yang dipertimbangkan waktu pembagian, yang mana pada waktu pembagian di lakukan menggunakan hukum Islam.

Menurut Al-Qadhi ; karena warisan disebabkan tiga hal, yaitu :

1. Nasab,
2. pernikahan
3. perbudakan¹⁶

Di kalangan masyarakat jika pewaris meninggal dunia beragama Islam dan yang mewarisi non-muslim, maka ia tidak

¹⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid waNihayatul Muqtasid, jillid-2, Penerjemah: Fuad Syaifudin Nur*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), Cetakan Kesatu, h. 683

¹⁶ Ibnu Rusyd , *Bidayatul Mujtahid...* h.683 .

dapat warisan sama sekali, adapun juga dikalangan masyarakat jika pembagian warisan dilakukan bukan dengan ketentuan hukum Islam, namun dengan ketentuan yang telah disepakati dari ahli waris satu dengan yang lain.

Warisan diberikan kepada ahli waris bagi yang beragama Islam, sesuai ketentuan yang telah di tentukan, adapun jika pewarisnya yang berbeda Agama yang mana sebelum harta waris dibagikan maka warisan itu bisa menjadi wasiat wajibah. Namun pembagian warisan bisa di lakukan walaupun pewaris berbeda Agama dengan ketentuan ahli waris lain yang mana telah di sepakati dari yang bersangkutan.

Dengan demikian, inilah yang menjadi alasan penulis untuk mengangkat judul "Hukum Waris Bagi Ahli Waris yang Masuk Islam Sebelum Harta Waris Dibagikan Menurut Hukum Islam Dan Hukuk Positif"

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka penulis mengambil permasalahan yakni:

1. Bagaimana status hak waris bagi ahli waris yang beda Agama?
2. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Ahli Waris yang beda Agama?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan dan kegunaan dalam skripsi ini, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana hak waris bagi ahli waris yang Beda Agama?
2. Untuk mengetahui bagaimana Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Ahli Waris yang Beda Agama?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat memberikan informasi dan masukan tentang Hukum Bagi Ahli Waris Beda Agama menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

2. Bagi Akademik

Guna menambah wawasan bagaimana perbedaan pendapat tentang Hukum Bagi Ahli Waris Beda Agama menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

3. Bagi Peneliti

Menambah wawasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya tentang Hukum Bagi Ahli Waris Beda Agama menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

4. Bagi Pembaca

Bagi pembaca diharapkan dapat menambah khazanah ilmiah Hukum Bagi Ahli Waris Beda Agama menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pembahasan mengenai hak waris anak beda Agama dari sudut pandang yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, penelitian tersebut antara lain:

1. Skripsi program studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri yang disusun oleh Rian Wahyu Utomo, NIM 1110044200004 pada tahun

2014 dengan judul “**HAK WARIS ANAK MURTAD** (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor: 84/Pdt.P/2012/PA.,JU)” dalam penelitian ini menjelaskan tentang hak waris yang didapatkan oleh anak murtad dalam putusan yang terdapat pada pengadilan Agama Jakarta Utara. Yang membedakan skripsi terdahulu dengan skripsi penulis adalah bahwa skripsi terdahulu menggunakan putusan Pengadilan Agama sebagai bahan pengambilan data, sedangkan penulis menggunakan objek kajian pustaka yang mana di dalamnya menggunakan perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif.

2. Skripsi program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember yang disusun oleh Andhita Sellasari, NIM 060710191012 pada tahun 2011 dengan judul “**KEDUDUKAN AHLI WARIS YANG BEDA AGAMA DENGAN PEWARIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM**” dalam penelitian

tersebut menjelaskan tentang hak waris yang didapatkan ahli waris yang beda agama menurut KHI. Yang membedakan skripsi penulis dengan skripsi terdahulu adalah bahwa skripsi terdahulu hanya menjelaskan kedudukan ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam, sedangkan penulis menjelaskan berbagai sudut pandang seperti berapa besar warisan yang didapatkan, dan bagaimana hukum Islam dalam menyikapi tentang Hukum Waris Bagi Ahli Waris Yang Masuk Islam Sebelum Harta Waris Dibagikan Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif.

F. Kerangka Pemikiran

Keluarga terbentuk karena adanya sebuah ikatan perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami atau istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan.

Menurut Intruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghalidzan untuk menta'ati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Oleh karena itu, pewarisan hanya terjadi karena kematian antara salah satu dari kedua orang tua, (Berdasarkan KHUPerdata Pasal 830).

Di dalam pembahasan kewarisan, menurut Wirjono Prodjodikoro unsur yang harus di perhatikan:

1. Seorang peninggal warisan, yang pada wafatnya meninggalkan warisan
2. Seorang atau beberapa orang ahli waris, yang berhak menerima kekayaan yang ditinggal itu.
3. Harta kekayaan atau warisan, yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih pada para ahli warisnya.¹⁷

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an (Qs. An-Nisa :11).

¹⁷ Ahmad Beni Saebeni, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 16

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وُلْدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٥٠﴾

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan

*dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q.S.An-Nisa:11).*¹⁸

Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dilapangan harta kekayaan harta benda saja juga bisa dapat diwariskan. Menurut Pasal 834 KUH Perdata, seorang ahli waris berhak untuk menuntut supaya segala apa yang termasuk harta peninggalan si peninggal diserahkan kepada berdasarkan hak sebagai ahli waris. Menurut Subekti, hak penuntutan ini menyerupai hak penututan seorang pemilik suatu benda dan menurut maksudnya penuntutan itu harus ditunjukkan pada orang yang menguasai satu benda warisan dengan maksud memilikinya.

Adapun syarat yang harus dipenuhi sebagai ahli waris adalah salah satunya adalah beragama Islam dan bukan Non-Islam sebagaimana yang disabdakan dari Usamah bin Zaid bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

”seorang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi muslim” (mutafaqun alaih).¹⁹

¹⁸ Muhamad Soim dkk , *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor, Sahifa,2007)h. 78

Aplikasi Hadits ini menurut para ahli ilmu dari kalangan sahabat dan generasi sesudahnya yaitu, orang kafir tidak mewarisi orang muslim, dan seorang muslim juga tidak mewarisi seorang kafir, karena terputusnya perwalian antara mereka.

Namun, diriwayatkan dari Mu'adz dan Muawiyah bahwa mereka berdua menyatakan, “seorang muslim mewarisi orang kafir, tetapi tidak diwarisi orang kafir”, keterangan tersebut diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai, seperti halnya seorang muslim boleh menikahi wanita kitabah (ahli kitab), tetapi orang kafir tidak boleh menikahi wanita muslim. Pendapat ini didukung oleh Ishaq bin Rahawaih.²⁰

Hukum Waris Islam berlaku orang Indonesia (baik asli maupun keturunan) yang beragama Islam berdasarkan S.1854 No.129 yang diundangkan di Belanda dengan S.1855 No.2 di Indonesia dengan S.1929 No.22 yang telah ditambah, di ubah dan sebagainya terakhir dengan Pasal 29 UUD194. Jo.Tap No.II/MPRS (Majlis Permusyawaratan Indonesia Sementara)

¹⁹ Muhamad Nashirudin Al-Bantani, *Hadist Sunah Ibnu Majah*, (Jakarta :PustakaAzam, 2013) jilid.dua h. 151

²⁰ Imam Al-Baghawi, *Syarh As-Sunnah....h.22*, jilid 8

/1961 lampiran (A) Akronim.Np (Neptunium). (Garis-Garis Besar Haluan Negara) GBHN 1983 Tap No. II/MPR/1983 Bab IV.

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang tertuang dalam Buku II tentang Kewarisan berdasarkan Impers No.1 Tahun 1991.²¹ Pasal 175 menjelaskan:

1. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris:
 - a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman
 - b. Menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun menagih hutang.
 - c. Menyelesaikan wasiat pewaris
 - d. Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.
2. Tanggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalan.²²

²¹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta, Kharisma Putra Utama, 2008) cet. 1 h. 253

Hukum kewarisan Islam mengatur peralihan harta seseorang dari orang yang telah meninggal meninggal kepada orang yang masih hidup. Penggunaan kata “hukum” di awalnya mengandung arti seperangkat aturan yang mengikat dan penggunaan kata Islam dibelakang mengandung arti “dasar” yang menjadi rujukan.²³

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum kewarisan ialah hukum yang mengatur perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, maka hukum melaksanakannya adalah wajib, selama tidak ada dalil nas yang menunjukkan ketidak wajibannya sebagaimana *qaidah ushul fiqh*.²⁴

Sebagaimana dijelaskan bahwa hukum waris adalah salah satu rujukan yang mana di dalam nya terdapat cara-cara dan hak-hak bagi pewaris dan yang diwarisi tentang bagaimana cara pembagian harta pusaka yang baik menurut syariat Islam.

²² Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan, suatu Analisis Komperatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*,... h. 58.

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*...h.6

²⁴ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komperatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*,... h. 50.

Sebagaimana hukum yang telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) , pada 28 juli 2005 menfatwakan bahwa ahli waris yang berbeda Agama atau Non-Muslim tidak mendapatkan harta waris dalam penetapan fatwa :5/Munas (Musyawarah Nasional Sastrawan Indonesia) V/ MUI/ 9/2005, ada dua inti poin yaitu

- a. Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang-orang yang berbeda Agama (antara muslim dengan non muslim)
- b. Pemberian harta antar orang yang berbeda Agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.

Ahli waris Non-Muslim menurut konsep Hukum Positif

Menurut kitab UUD Hukum Perdata

KUHPerdata, atau Burgerlijk wetboek (BW) alah system hukum barat yang masih dipakai oleh Negara Indonesia sebagai bekas jajahan Belanda, pernah memberlakukan KUHPerdata sebagai sumber hukum atas dasar concordance, dimana negara jajahan harus menerapkan hukum sesuai dengan apa yang

terapkan di dalam (Belanda), sesuai Pasal 838 kipro UUD Hukum Perdata yang di anggap tidak patut menjadi ahli waris adalah :

- a. Mereka yang dianggap putusan hakim dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si yang meninggal.
- b. Mereka dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si meninggal. ialah suatu pengaduan telah melakukan suatu kejahatan yang terancam hukuman 5 tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat.
- c. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan yang telah mrencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
- d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat yang meninggal.

Dapat di simpulkan 838 kitab UUD Hukum Perdata menerangkan siapa saja yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris tidak ada salah satu diantaranya berbeda'an Agama.²⁵

²⁵ Febian Hutamaswara Susillo, *Pembagian Warisan pada Keluarga Beda Agama di Jakarta*. H. 31 , 32

Dengan kata lain bahwa harta waris bisa dibagikan kepada ahli waris yang masih dalam hubungan darah, dan harta warisan tidak dapat diberikan kepada ahli waris yang berbeda Agama, namun demikian menurut Abu Hanifah dan Hanabilah bahwa jika ahli waris berbeda Negara maka ia tidak dapat saling mewarisi sekalipun di ruang lingkupnya beragama Islam dikarenakan tidak ada hubungan perwalian atas dasar pewarisan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pendekatan yang di gunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (Library research) yang bersifat deskriptif. Maka penulis menggunakan beberapa sumber kepustaka'an, baik sumber pertama (primary), maupun sumber kedua (secondary) yang relevan dengan sumber kedua. Setelah mendapatkan data-data yang telah dikumpulkan dari sumber pertama maupun sumber kedua, kemudian penulis mengelolanya secara induktif, yaitu menjabarkan atau menjelaskan data-data yang terkumpul untuk dijadikan sebuah kesimpulan.

2. Sumber Data

Data yang dikumpulkan haruslah selengkap mungkin, agar penelitian ini mempunyai bobot keilmuan yang tinggi sehingga bermanfaat untuk dikaji dan dijadikan referensi. Berdasarkan jenis penelitian yang telah ditentukan sebelumnya, maka dalam penelitian ini sumber data berasal dari sumber data primer dan sekunder.

- a. Data primer adalah data pokok yang menjadi acuan dalam sebuah penelitian dan diperoleh langsung dari sumbernya. Penelitian ini menggunakan sumber data primer berupa:
 1. Kompilasi Hukum Islam
 2. Bidayatul Mujtahid
- b. Data sekunder adalah data yang digunakan dalam penelitian untuk mendukung dan memperjelas data primer. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa buku-buku, serta segala bentuk referensi baik jurnal, artikel maupun karya tulis lainnya yang

relevan dan kredibel untuk menunjang kelengkapan data pada penelitian ini.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut study literature penulis akan melakukan untuk memperoleh berbagai sumber teoritis yang mempunyai relevansi terhadap permasalahan yang diteliti. Bahan-bahan sumber informasi ini penulis dapatkan melalui buku-buku, jurnal data-data yang terkait dengan permasalahan yang penulis teliti. Karena penelitian ini adalah penelitian normatif yang sumber-sumbernya dari buku-buku, jurnal/data-data yang relevan.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini di paparkan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penelitian karya ilmiah ini yang terdiri dari lima BAB yaitu, meliputi:

Bab I, Pendahuluan yang terdiri: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan

Penelitian, Manfaat/ Signifikansi Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II : tinjauan Umum tentang waris berupa: pengertian waris, hukum waris pada zaman Jahiliyah, sebab-sebab kewarisan, sumber-sumber hukum kewarisan, syarat dan rukun waris.

Bab III : Pandangan Hukum bagi ahli waris yang terhalang dan masuk Islam sebelum harta waris dibagikan yaitu ; Pandangan hukum Islam tentang penghalang waris, hukum ahli waris sebelum harta waris dibagikan dan sebab-sebab hukum.

Bab IV : Perbandingan hukum bagi ahli waris yang berbedaan agama yaitu ; Hukum Waris Bagi Ahli Waris Yang Berbeda Agama Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Ahli Waris yang Berbeda Agama.

BAB V, PENUTUP Kesimpulan dan Saran

